

**ANALISIS DASAR PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEJABAT NEGARA
(STUDI PUTUSAN No. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

¹Esti Dika Sari ²Endik Wahyudi, S.H., M.H.

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

²UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

¹estidikasari@gmail.com

²endik.wahyudi@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Penyelenggara negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan pejabat negara adalah masyarakat yang telah diambil sumpahnya untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, namun adakalanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Pejabat negara terkhusus pengeak hukum yang seharusnya bertindak dan berperilaku dengan dasar moral yang tinggi, malah berbalik melakukan tindak pidana. Studi yang dibahas adalah analisis dasar pemberat pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus sebagai pejabatan negara dengan studi putusan nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. Kasus yang diangkat yakni kasus Jaksa Pinangki yang menerima suap dari Tjoko Tjandra. Motif utama penyuaapan adalah untuk mengatur fatwa Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan Tjoko Tjandra agar tidak dapat dieksekusi. Hasil dari proses peradilan Jaksa Pinangki yang terjadi pengurangan masa pidana menjadi permasalahan. Bagaimana hakim dan jaksa tidak menerapkan dasar pemberat untuk Jaksa Pinangki yang berstatus pejabat negara dan bagaimana pertimbangan hakim yang meringankan pidana Jaksa Pinangki. Jaksa pinangki yang jelas merupakan pejabat negara adalah alasan kuat mengapa harus diterapkannya dasar pemberat, seorang pejabat negara harus memiliki moral yang tinggi dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan dalam tidak menyertakan pasal dasar pemberatpun memiliki dampak yang besar, yakni majelis hakim tidak dapat menutus perkara diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut dikarenakan adanya *ultra petita*.

Kata Kunci: dasar pemberat pidana, pejabat negara, korupsi.

ABSTRACT

State administrators or better known as state officials are people who have been sworn in to carry out state functions, but sometimes humans are never free from mistakes. State officials, especially law enforcers, who should act and behave on a high moral basis, have instead turned to criminal acts. The study discussed is a juridical analysis of the basis for criminal offenses for perpetrators of corruption who have the status of state officials with the study of decision number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI. The case that was raised was the case of the Pinangki Prosecutor who received bribes from Tjoko Tjandra. The main motive for the bribery was to regulate the Supreme Court's fatwa related to Tjoko Tjandra's decision so that it could not be executed. The results of the Pinangki Prosecutor's judicial process which resulted in a reduction in the criminal period became a problem. How the judges and prosecutors did not apply the weighting basis for the Pinangki Prosecutor with the status of a state official and how the judges' considerations eased the Pinangki prosecutor's sentence. The pinangki prosecutor who is clearly a state official is a strong reason why a ballast basis must be applied, a state official must have high morals and can be a role model for the community. The Public Prosecutor's error in the preparation of the indictment in not including the basic articles of weighting had a big impact, namely the panel of judges could not decide cases outside the articles charged by the prosecutor because of the ultra petita principle.

Keyword: criminal base, state officials, corruption.